



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1961 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
TATAP MUKA DAN PERTEMUAN TERBATAS PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 1960/PL.01.6-BA/7313/4/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 1675/PP.01.2-SD/7322/3/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TATAP MUKA PERTEMUAN TERBATAS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN LUWU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kampanye di lokasi atau tempat kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Kampanye tetap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan lokasi/tempat kegiatan Kampanye.
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara menetapkan lokasi kampanye rapat umum, tatap muka dan pertemuan terbatas di wilayah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

TTD

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

PH. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubmas



Sardin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 1961 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM TATAP MUKA DAN PERTEMUAN TERBATAS
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 DI KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM,
TATAP MUKA DAN PERTEMUAN TERBATAS PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN LUWU UTARA

1. Kecamatan Malangke Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
2. Kecamatan Bone-Bone Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
3. Kecamatan Masamba Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
4. Kecamatan Sabbang Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
5. Kecamatan Rongkong Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
6. Kecamatan Sukamaju Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
7. Kecamatan Seko Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
8. Kecamatan Malangke barat Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
9. Kecamatan Rampi Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;

10. Kecamatan Mappedeceng Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
11. Kecamatan baebunta Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
12. Kecamatan Tanalili Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
13. Kecamatan Sukamaju Selatan Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
14. Kecamatan Baebunta Selatan Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;
15. Kecamatan Sabbang Selatan Semua Lapangan yang sudah ditetapkan serta Gedung atau Aula milik masyarakat dan swasta dengan melampirkan izin dan sewa dari pemilik;

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 1961 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM TATAP MUKA DAN PERTEMUAN TERBATAS
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 DI KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM,
TATAP MUKA DAN PERTEMUAN TERBATAS PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN LUWU UTARA

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN		LOKASI/TEMPAT		KET
1	Malangke	a	Tolada	a	Lapangan sepak bola Andi Bonda	
		b	Patimang	b	Lapangan sepak bola Andi Pateware	
2	Bone-Bone	a	Sidomukti	a	Lapangan Subiantoro	
		b	Sadar	b	Lapangan Sepak Bola Sadar	
		c		c		
3	Masamba	a	Kel. Baliase	a	Lapangan Sepak Bola Padang Biru	
		b	Baloli	b	Lapangan Sepak Bola Balebo	
4	Sabbang	a	Kel. Marobo	a	Lapangan Sepak Bola Marobo	
		b	Tulak Tallu	b	Lapangan Sepak Bola Tulak Tallu	
		c	Buntu Terpedo	c	Lapangan Sepak Bola Padang Sarre	
5	Rongkong	a	Komba	a	Lapangan Sepak Bola Komba	
		b	Limbong	b	Lapangan Sepak Bola Limbong	
		c	Rinding Allo	c	Lapangan Sepak Bola Rinding Allo	
6	Sukamaju	a	Sukamaju	b	Lapangan Sepak Bola Subiantoro	
		b	Lampuawa	b	Lapangan Lallo Gau'na	
		c	Tulung Sari	c	Lapangan Sepak Bola Diponoyo	
		d	Sukadamai	d	Lapangan Cokroaminoto	

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		LOKASI/TEMPAT		KET
7	Seko	a	Padang Balua	a	Lapangan Sepak Bola Punghuloi	
		b	Tanamakaleang	b	Lapangan Sepak Bola Dusun Pasang Kalau	
		c	Tiro Bali	c	Lapangan Dusun Rante Danga	
8	Malangke Barat	a	Pao	a	Lapangan Sepak Bola Amassangan	
		b	Baku-Baku	b	Lapangan Sepak Bola Baku-Baku	
9	Rampi	a	Onondowa	a	Lapangan Sepak Bola Onondowa	
		b	Rampi	b	Lapangan Sepak Bola Rampi	
10	Mappedeceng	a	Mappedeceng	a	Lapangan Sepak Bola Mappedeceng	
		b	Cendana Putih I	b	Lapangan Sepak Bola Cendana Putih I	
11	Baebunta	a	Baebunta	a	Lapangan Sepak Bola Baebunta	
		b	Kel. Salassa	b	Lapangan Sepak Bola Salassa	
12	Tanalili	a	Bungadidi	a	Lapangan Sepak Bola Bungadidi	
		b	Sidobinangun	b	Lapangan Sepak Bola Sidobinangun	
		c	Poreang	c	Lapangan Sepak Bola Hombes Dusun Kluri	
		d	Patila	d	Lapangan Sepak Bola Sanggar Tani Pembasean	
13	Sukamaju Selatan	a	Mulyorejo	a	Lapangan Sepak Bola Soeharto	
		b	Sumber Baru	b	Lapangan Sepak Bola Sumber Baru	
14	Baebunta Selatan	a	Lara	a	Lapangan Sepak Bola Lara	
		b	Lara	b	Lapangan Sepak Bola Karya Mulya	
15	Sabbang Selatan	a	Buangin	a	Lapangan Sepak Bola Buangin	
		b	Kalotok	b	Lapangan Sepak Bola Kalotok	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 1961 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM TATAP MUKA DAN PERTEMUAN TERBATAS
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 DI KABUPATEN LUWU UTARA

LOKASI ATAU TEMPAT KAMPANYE
RAPAT UMUM, TATAP MUKA, DAN PERTEMUAN TERBATAS DI KABUPATEN
LUWU UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI
KABUPATEN LUWU UTARA BERDASARKAN JENIS TEMPAT

1. TEMPAT TERBUKA

Lapangan yang sudah ditetapkan di semua wilayah desa/kelurahan disetiap kecamatan kabupaten Luwu Utara dengan ketentuan menggunakan tenda

2. TEMPAT TERTUTUP

A. Gedung Pemuda di kecamatan Masamba

B. Gedung Baptek di kecamatan Tanalili

C. Gedung atau aula milik masyarakat atau swasta dengan melampirkan surat izin atau sewa dari pemilik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

TTD

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Pih. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubmas

